

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 8 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan Daerah sekitarnya ;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sungai ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak tahun 1986 Nomor 3 Seri E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUNGAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lebak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.
8. Gubernur adalah Gubernur Banten.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11. Danau paparan banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.
12. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
13. Sudetan adalah saluran yang dibuat khusus untuk memperpendek panjang aliran atau memindahkan aliran banjir dari satu sungai ke sungai lain.
14. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
15. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
16. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilo meter persegi).

17. Tanggul adalah semacam tembok miring baik buatan maupun alami, dipergunakan untuk mengatur muka air. Biasanya terbuat dari tanah dan seringkali dibangun sejajar badan sungai atau pantai.
18. Talud adalah bagian miring tanggul (kaki tanggul).
19. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
20. Sempadan adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai atau bisa dikatakan sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.
21. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
22. Hidrometeorologi adalah cabang meteorologi yang mempelajari keterdapatan dan sifat fisik air atmosfer.
23. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan air di bawah permukaan tanah seperti cekungan air tanah dan mata air.
24. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
25. Vegetasi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan.
26. Debit Andalan adalah suatu nilai debit yang dapat diandalkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan besarnya debit rencana untuk mendukung perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
27. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
28. Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia
29. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
30. Morfologi sungai adalah bentuk dan struktur sungai yang mempengaruhi biologi, organisme kehidupan dan alam sekitar sungai.
31. Elevasi muka air sungai adalah tinggi rendahnya permukaan air sungai.
32. Topografi alur sungai adalah gambaran tentang keadaan permukaan alur sungai.
33. Palung sungai adalah badan utama sungai.
34. Restorasi sungai adalah konsep pembangunan sungai yang berkelanjutan , mengembalikan fungsi alami/renaturalisasi sungai yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia.
35. Resapan air adalah daerah yang berfungsi meresapkan air hujan.
36. Biopori adalah metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.
37. Rehabilitasi alur sungai adalah upaya mengembalikan kondisi alur sungai.
38. Rehabilitasi adalah perbaikan prasarana sungai agar dapat berfungsi kembali.
39. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali termasuk pembangunan baru prasarana sungai.
40. Konservasi adalah pengawetan air atau pemeliharaan air
41. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan manusia.
42. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

43. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
44. Status *quo* adalah kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan.
45. Bertahap adalah sesuai prioritas dan kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.
46. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
47. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
48. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II

RUANG SUNGAI

Pasal 2

- (1) Sungai terdiri atas :
 - a. palung sungai; dan
 - b. sempadan sungai.
- (2) Palung sungai dan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang sungai.
- (3) Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau banjir, ruang sungai dapat terhubung dengan danau paparan banjir dan/atau dataran banjir yang terbentuk secara alami dan/atau buatan.
- (4) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 3

- (1) Palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara menerus maupun berkala.

- (2) Palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.

Pasal 4

Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai.

Pasal 5

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
- sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ;
 - sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ;
 - sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ;
 - sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ;
 - sungai yang terpengaruh pasang air laut ;
 - danau paparan banjir yang terbentuk secara alami dan/atau buatan ; dan
 - mata air.

Pasal 6

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan :

- paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter) ;
- paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter) ; dan
- paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Pasal 7

- (1) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi) ; dan
 - sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi).

- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 8

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 9

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 10

Penentuan garis sempadan yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 11

Garis sempadan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f ditentukan mengelilingi danau paparan banjir paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 12

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Pasal 13

- (1) Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.

- (3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
- (4) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
- (5) Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Tim kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil dari SKPD, instansi teknis terkait dan unsur masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- (2) Status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan.
- (3) Secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai prioritas dan kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi :
 - a. bangunan prasarana sumber daya air ;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga ;
 - c. jalur pipa gas dan air minum ; dan
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.
 - e. fasilitas pemanfaatan air sungai oleh BUMD/BUMN/Badan usaha yang memiliki ijin ;
 - f. fasilitas umum milik Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sungai meliputi :
 - a. konservasi sungai ;
 - b. pengembangan sungai ; dan
 - c. pengendalian daya rusak air sungai.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. penyusunan program dan kegiatan ;
 - b. pelaksanaan kegiatan ; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Bupati, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten.
- (2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan SKPD, instansi teknis terkait dan unsur masyarakat.
- (3) Pengelolaan sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Konservasi Sungai

Pasal 17

- (1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perlindungan sungai ; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap :

- a. palung sungai ;
 - b. sempadan sungai ;
 - c. danau paparan banjir yang terbentuk secara alami dan/atau buatan ; dan
 - d. dataran banjir.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula terhadap :
- a. aliran pemeliharaan sungai ; dan
 - b. ruas restorasi sungai.

Pasal 18

- (1) Perlindungan palung sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dimensi palung sungai.
- (2) Menjaga dimensi palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai.
- (3) Pengambilan komoditas tambang di sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kenaikan dasar sungai.

Pasal 19

- (1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan :
- a. menanam tanaman selain rumput ;
 - b. mendirikan bangunan ; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul.
- (3) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Perlindungan danau paparan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau.
- (2) Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air.

Pasal 21

- (1) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir.
- (2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Pasal 22

- (1) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai.
- (2) Menjaga ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara sungai.
- (3) Perlindungan aliran pemeliharaan sungai dilakukan dengan mengendalikan ketersediaan debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen).
- (4) Dalam hal debit andalan 95% (sembilan puluh lima persen) tidak tercapai, pengelola sumber daya air harus mengendalikan pemakaian air di hulu.

Pasal 23

- (1) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami.
- (2) Perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. kegiatan fisik ; dan
 - b. rekayasa secara vegetasi.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penataan palung sungai, penataan sempadan sungai dan sempadan danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai.

Pasal 24

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran ;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai ;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah ;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai ;

- e. pemantauan kualitas air pada sungai ; dan
 - f. pengawasan air limbah dan limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang masuk ke sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sungai

Pasal 25

Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air.

Pasal 26

- (1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui pemanfaatan sungai.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk :
- a. rumah tangga ;
 - b. pertanian ;
 - c. sanitasi lingkungan ;
 - d. industri ;
 - e. pariwisata ;
 - f. olahraga ;
 - g. pertahanan ;
 - h. perikanan ;
 - i. pembangkit tenaga listrik ; dan
 - j. transportasi.
- (3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.
- (4) Selain pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sungai dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain setelah mendapat ijin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada ; dan
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melakukan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. mengakibatkan terjadinya pencemaran ; dan
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 28

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, harus pula mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan sungai.

Pasal 29

Dalam melakukan pemanfaatan sungai untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i, selain harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilarang menimbulkan banjir dan kekeringan pada daerah hilir.

Bagian Keempat

Pengendalian Daya Rusak Air Sungai

Pasal 30

- (1) Pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemilik kepentingan.
- (3) Pemilik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi individu, perorangan, grup perusahaan, organisasi, asosiasi dan SKPD terkait dalam pengelolaan resiko banjir.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir.

- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengurangan resiko besaran banjir ; dan
 - b. pengurangan resiko kerentanan banjir.
- (3) Kegiatan pengurangan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membangun :
 - a. prasarana pengendali banjir ; dan
 - b. prasarana pengendali aliran permukaan.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat :
 - a. peningkatan kapasitas sungai ;
 - b. tanggul ;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa ;
 - d. bendungan ;
 - e. perbaikan drainase perkotaan ; dan
 - f. prasarana fisik lainnya yang berfungsi sebagai penyalur dan pengatur air banjir.
- (3) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membuat :
 - a. resapan air ;
 - b. penampung banjir ; dan
 - c. prasarana fisik lainnya yang berfungsi sebagai pengendali air permukaan.

Pasal 33

- (1) Resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a dapat berupa saluran, pipa berlubang, sumur, kolam resapan, dan bidang resapan sesuai dengan kondisi tanah dan kedalaman muka air tanah.
- (2) Dalam hal bidang resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk keperluan lain, wajib menggunakan lapis penutup atau perkerasan lulus air.

Pasal 34

- (1) Pembangunan penampung banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b harus terhubung dengan sungai.

- (2) Dalam hal penampung banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas hak atas tanah perorangan atau badan hukum, pelaksanaannya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 35

Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh Bupati dan/atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya.

Pasal 36

Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sebagai drainase kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dan/atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya.

Pasal 37

- (1) Pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir.
- (2) Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penetapan batas dataran banjir ;
 - b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir ;
 - c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir ;
 - d. persiapan menghadapi banjir ;
 - e. penanggulangan banjir ; dan
 - f. pemulihan setelah banjir.

Pasal 38

- (1) Penetapan batas dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan dengan identifikasi genangan banjir yang terjadi sebelumnya dan/atau pemodelan genangan dengan debit rencana 50 (lima puluh) tahunan.
- (2) Penetapan batas dataran banjir dilakukan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditetapkan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir.

- (3) Penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir dilakukan oleh Bupati.

Pasal 40

Bupati melakukan pengawasan atas zona peruntukan lahan sesuai resiko banjir yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 41

- (1) Persiapan menghadapi banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan :
- a. penyediaan dan pengujian sistem prakiraan banjir serta peringatan dini ;
 - b. pemetaan kawasan beresiko banjir ;
 - c. inspeksi berkala kondisi prasarana pengendali banjir ;
 - d. peningkatan kesadaran masyarakat ;
 - e. penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian ; dan
 - f. penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan banjir ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 42

Penanggulangan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e dikoordinasikan oleh badan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemulihan setelah banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan, fasillitas umum, fasilitas sosial, serta prasarana sungai.

Bagian Kelima

Penyusunan Program dan Kegiatan

Pasal 44

Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 45

- (1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disusun berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang akan ditetapkan.

Pasal 46

- (1) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Program konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana rinci pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.

Pasal 47

- (1) Penyusunan program dan rencana kegiatan tahunan harus memperhitungkan :
 - a. manfaat dan dampak jangka panjang ;
 - b. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan ;
 - c. biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang minimum ; dan
 - d. ketahanan terhadap perubahan kondisi alam setempat.
- (2) Penyusunan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 48

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan :

- a. fisik dan nonfisik konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai ; dan
- b. operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan kegiatan fisik.
- (3) Dalam hal kegiatan fisik dan nonfisik konservasi sungai dapat dilakukan oleh masyarakat secara sukarela dalam skala kecil dan diberitahukan kepada dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kepada masyarakat dan prosedur pemberitahuan kepada dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengaturan dan pengalokasian air sungai ;
 - b. pemeliharaan untuk pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sungai ; dan
 - c. perbaikan terhadap kerusakan prasarana sungai.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, dan pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 29.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan prasarana sungai serta pemeliharaan sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 51

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan sungai.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin Bupati.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai ;
 - b. pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai ;
 - c. pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai ;
 - d. pemanfaatan bekas sungai ;
 - e. pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada ;
 - f. pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air ;
 - g. pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi ;
 - h. pemanfaatan sungai di kawasan hutan ;
 - i. pembuangan air limbah ke sungai kecuali limbah B3 ;
 - j. pengambilan komoditas tambang di sungai ;
 - k. pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan keramba atau jaring apung ;
 - l. kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan sungai.

Pasal 53

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya melalui Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g diberikan oleh Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h diberikan oleh Bupati sesuai kewenangannya dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik negara di bidang kehutanan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf i dan huruf j diberikan oleh Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf k diberikan oleh Bupati melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (6) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf l ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib :
 - a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai ;
 - b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai ;
 - c. mencegah terjadinya pencemaran air sungai ;
 - d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai ;
 - e. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sungai; dan
 - f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (2) Pemegang izin kegiatan pada ruang sungai dapat memberikan bantuan kontribusi sebagai wujud partisipasi dalam percepatan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada ruang sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan :
 - a. kerusakan pada ruang sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya ; dan/atau
 - b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

BAB V

SISTEM INFORMASI SUNGAI

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi sungai.
- (2) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air.
- (3) Sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui sesuai kebutuhan.
- (4) Sistem informasi sungai bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang.

Pasal 57

Penyelenggaraan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait dengan sungai untuk kepentingan sendiri.
- (2) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada dan/atau dapat diakses oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Sistem informasi sungai meliputi :

- a. data variabel dan parameter sungai ;
- b. operasi peralatan ; dan
- c. pelaksana sistem informasi.

Pasal 60

- (1) Data variabel sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a merupakan informasi mengenai data ketersediaan air dan kejadian banjir.
- (2) Data ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi data :
 - a. curah hujan ;
 - b. elevasi muka air sungai ;
 - c. kandungan sedimen air sungai ;
 - d. pengambilan air ;
 - e. data fisik banjir ; dan
 - f. penyebab, jenis, dan jumlah kerugian akibat banjir.
- (3) Data mengenai ketersediaan air dan kejadian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan SKPD lain dan instansi terkait lainnya.

Pasal 61

- (1) Sistem informasi mengenai parameter sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi data fisik sungai dan data fisik daerah aliran sungai serta data sosial ekonomi masyarakat di daerah aliran sungai.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
 - a. topografi alur sungai ;
 - b. prasarana sungai ;
 - c. kondisi fisik daerah aliran sungai ;
 - d. hidrometeorologi ;
 - e. hidrogeologi ;
 - f. kondisi penutup lahan ;
 - g. rencana tata ruang ;
 - h. kelembagaan yang terkait dengan sungai ;
 - i. kependudukan ;
 - j. mata pencaharian penduduk ; dan
 - k. kearifan lokal.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari instansi yang mengelola data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Operasi peralatan sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan pengiriman data.
- (2) Peralatan sistem informasi sungai terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mudah dioperasikan, akurat, dan tidak mudah rusak.
- (4) Pengadaan peralatan sistem informasi sungai harus mengutamakan produksi dalam negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 63

- (1) Pelaksana sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi sungai.
- (2) Keahlian di bidang sistem informasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas keahlian pengumpulan data sungai, pengolahan data sungai, dan pengiriman data sungai.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi sungai.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. sosialisasi ;
 - b. konsultasi publik ; dan
 - c. partisipasi masyarakat.

- (3) Sosialisasi, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan informasi.
- (5) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi kemasyarakatan di bidang sungai.

Pasal 65

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko kerentanan banjir.
- (2) Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 66

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan konsultasi publik dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan sungai.

Pasal 67

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerja sama pengelolaan sungai.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) huruf b dan Pasal 52 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 70

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini diancam dengan ancaman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Bekas sungai dikuasai negara.
- (2) Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk membangun prasarana sumber daya air, sebagai lahan pengganti bagi pemilik tanah yang tanahnya terkena alur sungai baru, kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercatat sebagai barang milik daerah, penggunaan bekas sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 72

Dalam hal terjadi pengalihan alur pada sungai sehingga terbentuk alur sungai baru yang pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perolehan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka alur sungai baru dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Sungai dan/atau anak sungai yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan, dapat berfungsi sebagai drainase perkotaan.
- (2) Sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan pembinaan teknis dari Menteri dan/atau Gubernur.
- (3) Penentuan sungai dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 74

Pengelolaan sungai dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku, Bupati wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap izin pemanfaatan sungai tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Permohonan izin pemanfaatan sungai yang sedang dalam proses wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 2 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1989 Nomor 7 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011 NOMOR 8